



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Konfirmasi Penarikan Kembali Pengujian UU KIP

Jakarta, 4 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Konfirmasi Penarikan Kembali (pencabutan) perkara Pengujian Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (4/08) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 36/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Moch Ojat Sudrajat S H.

Adapun bunyi Pasal 4 ayat (4) UU KIP tersebut adalah: *“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”*

Sebelumnya dalam permohonannya Pemohon menceritakan bahwa dirinya adalah seorang penggiat informasi publik khususnya di Provinsi Banten. Kemudian Pemohon melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang (PN Serang), atas dugaan perbuatan melawan hukum yakni tidak disidangkannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten. Namun, dalam prosesnya, mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU KIP akhirnya PN Serang mengeluarkan putusan sela pada dengan amar yaitu “Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini”. Oleh karena itu Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten.

Atas dasar hal tersebut dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU KIP pada frasa “gugatan ke pengadilan” sepanjang dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertentangan dengan konstitusi. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id